



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 3 Desember 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro  
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 82/SE/2021

TENTANG

PENCATATAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam rangka pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar membuat daftar usulan pencatatan pendidikan terbaru Pegawai Negeri Sipil di unit kerja masing-masing dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Asli/fotokopi legalisir Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS;
  - b. Asli/fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD), Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUPI) dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan (STLUKP) bagi PNS yang telah lulus ujian;
  - c. Asli/fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
  - d. Asli/fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
  - e. Uraian Tugas yang ditandatangani basah oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah;
  - f. Asli/fotokopi legalisir Surat Ijin Belajar;
  - g. Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani basah oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah bagi PNS yang telah memiliki Ijazah sebelum menjadi PNS;
  - h. Hasil cetak pencarian data PNS saat berstatus mahasiswa yang diakses melalui tautan <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa> atau <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>; dan
  - i. Fotokopi Akreditasi Program Studi yang diambil sesuai dengan tahun kelulusan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing.

2. Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan dapat dikirimkan. Dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A dan B, dan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - b. bagi Sekretariat Kota Administrasi, Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkup Wilayah Kota, Rumah Sakit Umum Daerah tipe C dan D, dan Puskesmas disampaikan kepada Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya  
NIP. 196507191985032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.